

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pembagian harta waris tidak tergantung kepada kehendak si mayit, apalagi atas kehendak ahli waris, melainkan tergantung kepada kehendak Allah SWT. Ahli waris tersebut berasal dari kerabat laki-laki dan kerabat perempuan. Mereka menerima harta waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam *nash* atau yang disebut *furudul muqaddarah*. Pembagian harta waris hanya bisa dilakukan setelah adanya peristiwa kematian dan setelah semua hutang dan wasiat dibayar lunas. Besar- kecil bagian waris setiap kerabat ditentukan atas dasar derajat kekerabatan mereka. Oleh karena itu bagi mereka yang memiliki derajat lebih kuat dan lebih dekat dengan si mayit, akan mendapatkan harta waris yang lebih banyak. Ada suatu yang menarik dari pembagian waris menurut Islam, yaitu bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, namun inilah keadilan yang mutlak menurut Allah SWT.
2. *Nash* tidak memberikan penjelasan tentang pembagian waris kakek apabila bersama saudara, sehingga menimbulkan *ijma'* dikalangan para *fuqoha*. Pendapat pertama mengatakan bahwa kakek menghalangi secara mutlak saudara dalam penerimaan harta waris dengan alasan kakek lebih tinggi kedudukannya dalam *ashabah* bila dibanding saudara. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Bakar as-Shiddiq. Pendapat kedua mengatakan bahwa

kakek tidak bisa menghalangi saudara dalam perolehan harta waris, mereka memperoleh harta waris bersama-sama, karena kemaslahatan untuk saudara yang lebih utama. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib.

3. Pembagian waris dengan *muqâsamah* diharapkan lebih menguntungkan kakek dari pada saudara simayit. Pembagian tersebut didasarkan pada dua ketentuan, yaitu : Pertama, apabila kakek hanya bersama saudara simayit sebagai ahli waris, maka kakek akan mengambil yang lebih menguntungkan dari keadaan *bermuqâsamah* dengan saudara atau mendapat sepertiga harta peninggalan. Kedua, apabila disamping kakek dan saudara si mayit terdapat juga ahli waris lain yang memperoleh bagian pokok, maka kakek akan mengambil yang lebih menguntungkan dari keadaan *bermuqâsamah* dengan saudara, sepertiga dari sisa harta dan seperenam, dengan catatan bahwa perolehan kakek tidak boleh kurang dari seperenam, baru kemudian sisanya diberikan kepada saudara si mayit.

## B. Saran

Sebagai muslim, sebaiknya melaksanakan aturan waris Islam sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah SWT, karena Allah lebih mengetahui dan lebih berkehendak atas hukum waris Islam. Namun apabila terdapat kesepakatan untuk berdamai, maka syariat Islam tidak melarang hal tersebut, asalkan adanya unsur kerelaan dari masing-masing ahli waris.